



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IQBAL YUSTAMA Pgl IQBAL Bin AYUSRI**;
Tempat lahir : Solok (Kabupaten Pasaman Barat);
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 7 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Air Putih Jorong IV Koto Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IQBAL YUSTAMA Pgl IQBAL Bin AYUSRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dengan pemberatan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IQBAL YUSTAMA Pgl IQBAL Bin AYUSRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) melalui saksi MIRZAN Pgl UCOK.
 - 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi, tangkai terbuat dari fiber dengan panjang tangkai sekira 4 (empat) meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IQBAL YUSTAMA Pgl IQBAL Bin AYUSRI** bersama dengan Sdr. ENDI (DPO), Sdr. ROMI (DPO) dan Sdr. ENGKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di kebun sawit PTPN VI Blok 21 Afdelling Inti II Jorong IV Koto Barat Kenagarian Kinali Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yaitu terhadap 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VI, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu terdakwa duduk-duduk disebuah warung di Simpang Air Putih bersama Sdr. ENDI (DPO), Sdr. ROMI (DPO) dan Sdr. ENGKI (DPO), kemudian Sdr. ROMI mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr. ROMI bahwa terdakwa mau ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut. Sekira pukul 13.00 WIB terdakwa beserta Sdr. ENGKI berjalan menuju lahan PTPN VI, sedangkan Sdr. ROMI dan Sdr. ENDI menjemput egrek menggunakan sepeda motor, setelah itu langsung menuju bandar parit lahan PTPN VI Ophir. Setelah sampai dilokasi, pertama-tama Sdr. ROMI dan Sdr. ENDI yang memanen buah kelapa sawit, setelah itu baru terdakwa dan Sdr. ENGKI yang memanen, kemudian yang melansir buah kelapa sawit pun dilakukan secara bergantian. Ketika terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit dari lahan PTPN VI Ophir menuju bandar, tiba-tiba terdakwa melihat Sdr. ENGKI lari, dan selanjutnya terdakwa juga ikut lari hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi MIRZAN Pgl UCOK (Satpam PTPN VI), saksi SUSANTO Pgl SANTO (Satpam PTPN VI) bersama rekan lainnya, sementara teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi Pgl UCOK menelpon saksi ADRIZAL Pgl RIZAL selaku (Perwira Satpam PTPN VI) untuk memberitahukan tentang kejadian tersebut. Pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI bersama teman-temannya tanpa izin dari PTPN VI. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di kantor PTPN VI.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa IQBAL YUSTAMA Pgl IQBAL Bin AYUSRI** dkk yang telah mengambil tanpa izin 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VI tersebut, pihak PTPN VI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Psb



mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIRZAN Pgl UCOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN VI dengan tanpa izin;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI karena pada saat kejadian saksi sedang bekerja sebagai satpam PTPN VI tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kebun sawit PTPN VI Blok 21 Afdelling Inti II Jorong IV Koto Barat Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi selaku satpam bersama rekan lainnya pada hari itu melakukan patroli rutin ke kebun kelapa sawit PTPN VI dan melihat terdakwa dan teman-temannya Sdr. ENDI (DPO), Sdr. ROMI (DPO) dan Sdr. ENGKI (DPO) sedang melansir buah kelapa sawit milik PTPN VI;
 - Bahwa selanjutnya saksi meminta bantuan Brimob yang sedang bertugas di PTPN VI, sambil menunggu saksi terus melakukan pengintaian terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
 - Bahwa setelah rekan Brimob datang, kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa setelahh Terdakwa ditangkap kemudian kami mengumpulkan barang bukti dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah sebanyak 65 tandan dengan kerugian PTPN VI lebih kurang sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);



- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa dan teman-temannya adalah egrek;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada minta izin atau memberitahukan kepada pihak PTPN VI dalam hal mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

2. SUSANTO Pgl SANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN VI dengan tanpa izin;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI karena pada saat kejadian saksi sedang bekerja sebagai satpam PTPN VI tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kebun sawit PTPN VI Blok 21 Afdelling Inti II Jorong IV Koto Barat Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi selaku satpam bersama rekan lainnya pada hari itu melakukan patroli rutin ke kebun kelapa sawit PTPN VI dan melihat terdakwa dan teman-temannya Sdr. ENDI (DPO), Sdr. ROMI (DPO) dan Sdr. ENGKI (DPO) sedang melansir buah kelapa sawit milik PTPN VI;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta bantuan Brimob yang sedang bertugas di PTPN VI, sambil menunggu saksi terus melakukan pengintaian terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa setelah rekan Brimob datang, kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelahh Terdakwa ditangkap kemudian kami mengumpulkan barang bukti dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah sebanyak 65 tandan dengan kerugian PTPN VI lebih kurang sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa dan teman-temannya adalah egrek;



- Bahwa benar terdakwa tidak ada minta izin atau memberitahukan kepada pihak PTPN VI dalam hal mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan masing masing menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa sebab diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan terdakwa bersama dengan Sdr. ENDI (DPO), Sdr. ROMI (DPO) dan Sdr. ENGKI (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di kebun sawit PTPN VI Blok 21 Afdelling Inti II Jorong IV Koto Barat Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa diajak mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI oleh Sdr. ROMI;
- Bahwa kemudian sesampainya di kebun sawit PTPN VI tersebut Sdr. ROMI dan Sdr. ENDI memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek, setelah itu baru terdakwa dan Sdr. ENGKI melansir buah kelapa sawit pun dilakukan secara bergantian;
- Bahwa benar buah kelapa sawit milik PTPN VI yang diambil oleh terdakwa bersama teman-temannya adalah sebanyak 65 tandan dan mengakibatkan pihak PTPN VI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit,
2. 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi, tangkai terbuat dari fiber dengan panjang tangkai sekira 4 (empat) meter.

setelah ditanyakan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka



terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kebun sawit PTPN VI Blok 21 Afdelling Inti II Jorong IV Koto Barat Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI bersama dengan Sdr. ENDI (DPO), Sdr. ROMI (DPO) dan Sdr. ENGKI (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI sebanyak 65 (enam puluh lima) tandan;
- Bahwa Bahwa berawal pada saat terdakwa diajak mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI oleh Sdr. ROMI;
- Bahwa kemudian sesampainya di kebun sawit PTPN VI tersebut Sdr. ROMI dan Sdr. ENDI memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek, setelah itu baru terdakwa dan Sdr. ENGKI melansir buah kelapa sawit pun dilakukan secara bergantian;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit, Terdakwa ditangkap oleh saksi MIRZAN Pgl UCOK (Satpam PTPN VI), saksi SUSANTO Pgl SANTO (Satpam PTPN VI) bersama rekan lainnya, sementara teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI bersama teman-temannya tanpa izin dari PTPN VI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VI tersebut,



pihak PTPN VI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama;

Ad. 1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **IQBAL YUSTAMA Pgl IQBAL Bin AYUSRI**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum;



Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak).



Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kebun sawit PTPN VI Blok 21 Afdelling Inti II Jorong IV Koto Barat Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI bersama dengan Sdr. ENDI (DPO), Sdr. ROMI (DPO) dan Sdr. ENGKI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI sebanyak 65 (enam puluh lima) tandan;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa diajak mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI oleh Sdr. ROMI kemudian sesampainya di kebun sawit PTPN VI tersebut Sdr. ROMI dan Sdr. ENDI memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek, setelah itu baru terdakwa dan Sdr. ENGKI melansir buah kelapa sawit pun dilakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang,S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut



adalah milik PTPN VI dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas kepemilikan 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kebun sawit PTPN VI Blok 21 Afdelling Inti II Jorong IV Koto Barat Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI bersama dengan Sdr. ENDI (DPO), Sdr. ROMI (DPO) dan Sdr. ENGKI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI sebanyak 65 (enam puluh lima) tandan;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa diajak mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI oleh Sdr. ROMI kemudian sesampainya di kebun sawit PTPN VI tersebut Sdr. ROMI dan Sdr. ENDI memanen buah kelapa



sawit menggunakan egrek, setelah itu baru terdakwa dan Sdr. ENGI melansir buah kelapa sawit pun dilakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit, Terdakwa ditangkap oleh saksi MIRZAN Pgl UCOK (Satpam PTPN VI), saksi SUSANTO Pgl SANTO (Satpam PTPN VI) bersama rekan lainnya, sementara teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PTPN VI dalam hal mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VI tersebut, pihak PTPN VI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama"

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 4794, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kebun sawit PTPN VI Blok 21 Afdelling Inti II Jorong IV Koto Barat Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI bersama dengan Sdr. ENDI (DPO), Sdr. ROMI (DPO) dan Sdr. ENGKI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI sebanyak 65 (enam puluh lima) tandan;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa diajak mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI oleh Sdr. ROMI kemudian sesampainya di kebun sawit PTPN VI tersebut Sdr. ROMI dan Sdr. ENDI memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek, setelah itu baru terdakwa dan Sdr. ENGKI melansir buah kelapa sawit pun dilakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang



preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan



masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu **PT. Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) melalui saksi MIRZAN Pgl UCOK** dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi, tangkai terbuat dari fiber dengan panjang tangkai sekira 4 (empat) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IQBAL YUSTAMA Pgl IQBAL Bin AYUSRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) melalui saksi MIRZAN Pgl UCOK.
 - 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi, tangkai terbuat dari fiber dengan panjang tangkai sekira 4 (empat) meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, oleh kami, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H. dan ZULFIKAR BERLIAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **WENDRY FINISA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Psb



ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.